



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi kepada publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID;

- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya;
- i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan.

KETIGA : Susunan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,




BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

- Atasan PPID : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi DKI Jakarta
- PPID : Sekretaris Dinas
- Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan
(UPAK)
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
3. Kepala Sub Tata Usaha UPAK
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Identitas Penduduk
5. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Mutasi Penduduk dan
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Penduduk Non Permanen
dan Rentan Administrasi Kependudukan
7. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Kelahiran dan Kematian
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Perkawinan dan Perceraian
9. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Pengelolaan Dokumen
Pencatatan Sipil
- Bidang Pengolahan Data Klarifikasi Informasi : Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi
Kependudukan (UPTIK)
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTIK
2. Pranata Komputer Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Pengelolaan Data Vital
3. Pranata Komputer Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Analisa dan Pemutakhiran
Data
4. Administrator Database Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Pemanfaatan Data dan
Informasi

5. Perencana Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran

Bidang Penyelesaian

Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Urusan Pembinaan
2. Analis Hukum Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Urusan Pengawasan dan Penindakan
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Urusan Pengendalian Administrasi Kependudukan
4. Analis Kepegawaian Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Urusan Kepegawaian
5. Kepala Sub Bagian Keuangan

Sekretariat

: Kepala Sub Bagian Umum

Anggota

: Staf Terkait

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,




BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001